

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Pengelolaan Limbah B3 Untuk Usaha Jasa (Pengumpulan Limbah B3)

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan bermaterai RP. 10.000 (Rp. 6.000,- x 2) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalimantan Utara
2.	Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)
3.	Surat Permohonan Pmenuhan Komitmen (sesuai lampiran PERMENLHK Nomor P.95/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018)
4.	Identitas Perusahaan (IMB, Izin Lokasi, dan Persetujuan AMDAL/UKL-UPL)
5.	Asuransi Pencemaran Lingkungan Hidup
6.	Keterangan tentang Lokasi (nama tempat/letak, luas dan titik koordinat)
7.	Uraian tentang Sumber, Jenis dan Kode Limbah B3 yang akan dikelola
8.	Karakteristik Jenis Limbah B3 yang akan dikumpulkan
9.	Uraian Tata Cara Pengemasan dan Pemberian Simbol Label Limbah B3
10.	Rancang Bangun Tempat Pengumpulan Limbah B3
11.	Uraian tentang Tata Cara Pengumpulan Limbah B3 dan Proses Perpindahan Limbah B3 (penerimaan dan pengiriman)
12.	Diagram Alir dan Narasi Lengkap Proses Pengumpulan Limbah B3
13.	Uraian Jenis dan Spesifikasi Pengumpulan Limbah B3 dan Peralatan yang digunakan
14.	Perlengkapan Sistem Tanggap Darurat
15.	Tata Letak Saluran Drainase untuk Penyimpanan Limbah B3 Fasa Cair
16.	Memiliki Laboratorium Analisis dan/atau Alat Analisis Limbah B3
17.	Kontrak Kerjasama dengan Pihak Pemanfaatan atau Pengelola Limbah B3